

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang multi *culture* yang berarti didalamnya terdapat berbagai macam keragaman budaya, budaya merupakan satu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang diantaranya termasuk unsur sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni. ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan sekelompok orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya sangat berkaitan erat dengan adat istiadat.

Adat atau Tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Hal yang paling mendasar dari tradisi adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Oleh karena itu adat/tradisi berkaitan pula dengan suku-suku dan adat perkawinan yang ada di Indonesia, termasuk suku dan adat perkawinan Lampung.

Masyarakat Lampung pada umumnya terdiri dua kelompok besar yaitu masyarakat adat Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin. Salah satunya di desa Celikah kelurahan Seputih Jaya kabupaten Lampung Tengah terdapat masyarakat adat Lampung. Pernikahan adat Lampung baik Saibatin maupun Pepadun terdapat berbagai macam adat perkawinan salah satunya perkawinan adat sebambangan yang biasanya disebut kawin lari. Sebambangan atau kawin lari biasanya terjadi apabila orang tua pihak perempuan tidak setuju dan kurangnya biaya untuk mengikuti prosesi adat lamaran.

Berdasarkan realita yang ada, bahwa adat sebambangan ini merupakan salah satu adat pernikahan yang ada pada masyarakat Lampung. Hal ini tentunya bagi masyarakat pendatang tentu saja ingin mengetahui apakah adat sebambangan baik atau tidak pada masyarakat yang berkembang seperti kenyataan diatas. Masyarakat pendatang merupakan sebagai masyarakat yang datang dari suatu daerah kedaerah lain akibat mutasi. Masyarakat pendatang di provinsi Lampung dengan demikian dapat dikatakan sebagai suku daerah lain berdomisili di daerah Lampung, yang adat istiadatnya berbeda dengan adat istiadat masyarakat pribumi (masyarakat Lampung). Masyarakat pendatang pada umumnya beranggapan bahwa adat sebambangan budaya Lampung kurang baik untuk dilestarikan karena tidak sesuai kaidah norma agama dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa di Desa Celikah Kabupaten Lampung Tengah Terdapat berbagai macam masyarakat adat. Dimana dalam perbedaan adat istiadat pada masyarakat setempat sulit untuk menyesuaikan prinsip hidup antara masyarakat satu dan masyarakat lainnya. Pada dasarnya

prinsip hidup merupakan cara pandang seseorang untuk menyikapi suatu masalah yang dianggap baik atau buruk.

Sesuai dengan perbedaan prinsip hidup masing-masing masyarakat dan perbedaan adat istiadat masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya terkadang membuat seseorang atau sekelompok orang kurang beradaptasi dengan lingkungannya, serta cenderung kurang paham terhadap adat istiadat yang berbeda dengan kelompok masyarakat. Akibat dari kurangnya pemahaman membuat asumsi masyarakat menjadi kurang baik terhadap adat budaya yang berbeda pada masyarakat lain yang pada dasarnya belum tentu buruk. Seharusnya dengan adanya keberagaman prinsip hidup tersebut masyarakat dapat saling menghargai satu sama lain tanpa menimbulkan pertentangan pandangan.

Berikut ini hasil penelitian pendahuluan melalui pengamatan dan wawancara pada masyarakat pendatang yang dilakukan penulis, menunjukkan adanya gejala beberapa tanggapan terhadap kurangnya pemahaman adat setempat, aspek pengalaman melaksanakan adat budaya setempat, dan Sikap masyarakat pendatang terhadap budaya setempat seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Tanggapan Masyarakat Terhadap Adat Budaya Setempat Di Lingkungan III Celikah Kelurahan Seputih Jaya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014

No	Aspek Yang Diamati	Tanggapan Masyarakat		
		Baik/ Menerima	Sedang/ Kurang menerima	Kurang/Tidak Menerima
1	Tingkat pemahaman adat setempat			✓
2	Aspek pengalaman melaksanakan adat budaya setempat		✓	
3	Sikap masyarakat terhadap budaya setempat			✓

Sumber: Hasil Observasi Penelitian Pendahuluan Di Lingkungan III Celikah

Tabel di atas menunjukkan rata-rata bahwa kurangnya pemahaman dan kurangnya pengalaman mengikuti (melihat) prosesi penyelesaian adat seimbang oleh masyarakat pendatang terhadap adat seimbang. Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya adat seimbang antara lain karena faktor keinginan pria dan wanita untuk melakukan perkawinan disebabkan karena tidak ada persetujuan orang tua untuk melakukan pernikahan. faktor lain timbul karena pihak laki-laki tidak sanggup membayar uang atau tidak sanggup membayar uang pesta perkawinan adat yang menggunakan cara lamaran. Namun, meskipun demikian pasangan yang telah melakukan seimbangan dapat diterima juga baik dalam keluarga maupun pada kelompok masyarakat.

Harapannya dengan adanya keragaman budaya dan adat istiadat masyarakat dapat berintegrasi saling menghargai, menghormati dan hidup harmonis dalam bermasyarakat tanpa adanya sebuah pertentangan pandangan.

Berdasarkan fenomena inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ” Persepsi Masyarakat Pendatang Terhadap Adat Sebambangan Budaya Lampung Di Lingkungan III Celikah Lampung Tengah Tahun 2014”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pemahaman masyarakat terhadap budaya setempat oleh masyarakat pendatang berkaitan dengan sikap.
2. Faktor Pengalaman dalam melaksanakan adat istiadat berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap budaya setempat.
3. Sikap seseorang terhadap budaya setempat berpengaruh pada kesediaan melaksanakan budaya adat kebiasaannya.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penelitian ini membatasi pada Persepsi Masyarakat Pendatang Terbatas Suku lain yang bermukim di Celikah Terhadap Adat Sebambangan Budaya Lampung Pada Adat Lampung Pepadun dan Saibatin Di Lingkungan III Celikah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah dalam penelitian ini, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut : Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Pendatang

Terhadap Adat Sebambangan Budaya Lampung Di Lingkungan III Celikah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014 ?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Persepsi Masyarakat Pendatang terhadap Adat Sebambangan Budaya Lampung Di Lingkungan III Celikah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk memperkaya dan mengetahui konsep-konsep pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan yang berhubungan dengan konsep pendidikan nilai moral pancasila karena berkenaan dengan nilai-nilai adat budaya tentang sebambangan Lampung.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat pendatang dalam rangka menambah wawasan pengetahuan terhadap adat sebambangan budaya Lampung dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Bagi guru

Sebagai suplemen dalam membahas tentang pokok bahasan keragaman budaya khususnya budaya adat sebambangan Lampung pada SMA kelas XI.

F. Ruang lingkup penelitian

1. Ruag Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya PKn kawasan pendidikan nilai dan moral karena mengkaji tentang adat istiadat yang berbeda budaya dan di fokuskan pada adat sebambangan budaya Lampung.

2. Ruang Lingkup Objek

Objek penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Pendatang Terhadap Adat Sebambangan Budaya Lampung Di Lingkungan III Celikah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014.

3. Ruang Lingkup Subjek

Subjek penelitian ini adalah Masyarakat Pendatang Di Lingkungan III Celikah Kelurahan Seputih Jaya, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014.

4. Ruang Lingkup Wilayah

Wilayah penelitian ini adalah di Lingkungan III Celikah kelurahan Seputih Jaya kabupaten Lampung Tengah.

5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dari tanggal 25 Maret sampai 10 April 2014.